

PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN – PENETAPAN DANA BAGI HASIL – PAJAK DAERAH – KAMPUNG

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 46, BD 2024/NO.46, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 119 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan dana bagi hasil pajak daerah kepada kampung di Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah atau besaran BHP Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp28.629.060.000,00 (Dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Maksud diberikannya BHP adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Kalnpung dan percepatan pembangunan Kampung sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala kampung yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. Tujuan diberikannya BHP adalah a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif; d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kallipung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kalnpung dan pemberdayaan masyarakat; h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; k. meningkatkanpendapatanKampung dan masyarakat Kampung melalui BUMKampung; l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung; m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan; n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparaturn pemerintahan kampung; o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat kampung; dan p. meningkatkan pelayanan masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sasaran BHP adalah: a. sasaran lokasi BHP adalah seluruh kampung dalam wilayah daerah; dari b. sasaran penggunaan BHP adalah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat kampung. Prinsip BHP adalah: a. BHP dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali; b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Kampung tanpa ada perbedaan; c. pengelolaan BHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung dalam APB Kampung; dan d. kegiatan yang didanai oleh BHP direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Kampung dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung. Pengelolaan BHP dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Diatur pula tentang pengorganisasian, perhitungan dan penetapan besaran, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi dan penghargaan dan ketentuan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 November 2024.